



REFORMASI HUKUM KELUARGA DI PAKISTAN: IMPLEMENTASI MUSLIM FAMILY LAW ORDINANCE 1961, REGULASI, TANTANGAN, DAN DAMPAKNYA

Akhmad Syahroni¹, Syaripuddin², Ali Murtadho Emzaed³

^{1,2,3}Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya

E-mail: roni.gondrong17@gmail.com¹, syarifuddin@iain-palangkaraya.ac.id², ali.murtadho@iain-palangkaraya.ac.id³

Received 05-12-2024 | Revised form 03-02-2025 | Accepted 05-03-2025

Abstract

The Muslim Family Law Ordinance (MFLO) 1961 is a significant regulation in Pakistan's family law that aims to reform the Islamic legal system to better suit social needs and provide enhanced legal protection, particularly for women and children. This ordinance encompasses various rules, such as minimum age for marriage, mandatory marriage registration, and stricter requirements for polygamy. One of its key provisions is the obligation to register marriages, which aims to prevent unregistered marriages. If a marriage is conducted abroad, the couple must report and register it in Pakistan to have valid legal force. Additionally, the MFLO 1961 sets the minimum age for marriage at 18 years for men and 16 years for women, with penalties for violators. The ordinance also regulates polygamy, requiring men who wish to marry again to obtain written permission from the Arbitration Council and consent from their previous wife. If a second marriage is conducted without permission, it is considered invalid, and the first wife has the right to file for divorce. Women's divorce rights are also strengthened under the MFLO 1961, allowing them to seek divorce if their husband disappears, fails to provide maintenance, or engages in illegal polygamy. Furthermore, the Dowry and Bridal Gifts (Restriction) Act 1976 limits the amount of dowry to prevent excessive demands that burden the groom. In terms of inheritance, the MFLO 1961 introduces the concept of obligatory will (*wasiat wajibah*), enabling grandchildren to receive a share of the inheritance if their parents predeceased their grandparents. Despite the significant changes brought by the MFLO 1961, its implementation still faces challenges, particularly from conservative groups who oppose marriage registration and polygamy restrictions, deeming them contrary to the Hanafi school of thought. Moreover, social and cultural constraints continue to hinder the application of women's rights, especially in divorce and protection against domestic violence. Nonetheless, this family law reform remains a significant step for Pakistan in balancing Islamic values with modernity and ensuring justice for all members of society.

Keywords: Reform, Pakistan, Regulation, Challenges, Family Law

Abstrak

Ordonansi Hukum Keluarga Muslim (MFLO) 1961 adalah peraturan penting dalam hukum keluarga Pakistan yang bertujuan untuk mereformasi sistem hukum Islam agar lebih sesuai dengan kebutuhan sosial dan memberikan perlindungan hukum yang lebih baik, terutama bagi perempuan dan anak-anak. Peraturan ini mencakup berbagai aturan, seperti usia minimum untuk menikah, kewajiban pendaftaran pernikahan, dan persyaratan yang lebih ketat untuk poligami. Salah satu ketentuan utamanya adalah kewajiban untuk mendaftarkan pernikahan, yang bertujuan untuk mencegah pernikahan yang tidak terdaftar. Jika pernikahan dilakukan di luar negeri, pasangan harus melaporkan dan mendaftarkannya di Pakistan agar memiliki kekuatan hukum yang sah. Selain itu, MFLO 1961 menetapkan usia minimum untuk menikah adalah

18 tahun untuk pria dan 16 tahun untuk wanita, dengan hukuman bagi para pelanggarnya. Peraturan ini juga mengatur poligami, yang mengharuskan pria yang ingin menikah lagi untuk mendapatkan izin tertulis dari Dewan Arbitrase dan persetujuan dari istri sebelumnya. Jika pernikahan kedua dilakukan tanpa izin, maka pernikahan tersebut dianggap tidak sah, dan istri pertama berhak mengajukan gugatan cerai. Hak-hak perceraian perempuan juga diperkuat di bawah MFLO 1961, yang memungkinkan mereka untuk mengajukan gugatan cerai jika suami mereka menghilang, gagal memberikan nafkah, atau terlibat dalam poligami ilegal. Selain itu, Undang-Undang Mas Kawin dan Hadiah Pengantin (Pembatasan) 1976 membatasi jumlah mas kawin untuk mencegah tuntutan berlebihan yang membebani pengantin pria. Dalam hal warisan, MFLO 1961 memperkenalkan konsep wasiat wajibah, yang memungkinkan cucu untuk menerima bagian warisan jika orang tua mereka mendahului kakek-nenek mereka. Terlepas dari perubahan signifikan yang dibawa oleh MFLO 1961, implementasinya masih menghadapi tantangan, terutama dari kelompok konservatif yang menentang pencatatan pernikahan dan pembatasan poligami, karena dianggap bertentangan dengan mazhab Hanafi. Selain itu, kendala sosial dan budaya masih terus menghalangi penerapan hak-hak perempuan, terutama dalam hal perceraian dan perlindungan terhadap kekerasan dalam rumah tangga. Meskipun demikian, reformasi hukum keluarga ini tetap menjadi langkah penting bagi Pakistan dalam menyeimbangkan nilai-nilai Islam dengan modernitas dan memastikan keadilan bagi semua anggota masyarakat.

Kata Kunci: Reformasi, Pakistan, Regulasi, Tantangan, Hukum Keluarga

This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) license.



A. PENDAHULUAN

Hukum keluarga di Pakistan telah menjadi topik perdebatan yang panjang dan kompleks, terutama karena ia berada di persimpangan antara hukum Islam (Syariah) dan warisan hukum kolonial Inggris. Sejak kemerdekaan Pakistan pada tahun 1947, hukum keluarga di negara ini telah diatur melalui berbagai undang-undang, termasuk *Muslim Family Laws Ordinance (MFLO) 1961*, yang bertujuan untuk mereformasi praktik-praktik perkawinan, perceraian, dan warisan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam (Lau, 2012). Namun, meskipun upaya reformasi telah dilakukan, banyak masalah yang masih belum terselesaikan, terutama terkait kesetaraan gender, perlindungan hak anak, dan keadilan sosial.

Salah satu tantangan utama dalam hukum keluarga Pakistan adalah ketidaksetaraan gender yang masih melekat dalam berbagai aspek hukum. Misalnya, meskipun undang-undang memberikan hak cerai kepada perempuan melalui *Khula*, prosesnya seringkali rumit dan memakan waktu, sehingga menyulitkan banyak perempuan untuk mengakses keadilan (Ali, 2018). Selain itu, praktik poligami yang masih diizinkan dengan syarat-syarat tertentu seringkali disalahgunakan,

meninggalkan istri pertama dan anak-anak dalam kondisi rentan secara ekonomi dan sosial.

Hak waris juga menjadi isu yang kontroversial. Meskipun hukum Islam secara tegas memberikan hak waris kepada perempuan, dalam praktiknya, banyak perempuan di Pakistan yang tidak menerima bagian mereka karena tekanan sosial dan budaya (Jehangir & Jilani, 2003). Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara hukum formal dan praktik sosial yang berlaku, yang perlu diatasi melalui reformasi hukum yang lebih komprehensif.

Selain itu, masalah usia perkawinan juga menjadi perhatian serius. Meskipun undang-undang menetapkan usia minimal perkawinan bagi perempuan adalah 16 tahun, perkawinan anak masih marak terjadi, terutama di daerah pedesaan (Human Rights Watch, 2020). Perkawinan anak tidak hanya melanggar hak-hak dasar anak tetapi juga memiliki dampak jangka panjang terhadap kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan mereka.

Reformasi hukum keluarga juga harus mempertimbangkan hak-hak anak, terutama dalam kasus perceraian. Saat ini, hak asuh anak seringkali diberikan kepada ayah setelah anak mencapai usia tertentu, tanpa mempertimbangkan kepentingan terbaik anak (Lau, 2012). Hal ini dapat menimbulkan ketidakadilan bagi ibu yang telah mengasuh anak-anak mereka selama bertahun-tahun.

Tantangan lain dalam reformasi hukum keluarga adalah resistensi dari kelompok-kelompok konservatif yang menganggap perubahan hukum sebagai ancaman terhadap nilai-nilai Islam. Misalnya, upaya untuk membatasi poligami atau meningkatkan usia perkawinan seringkali dihadapkan pada penentangan keras dari kelompok-kelompok agama (Ali, 2018). Oleh karena itu, reformasi hukum harus dilakukan dengan pendekatan yang sensitif terhadap konteks budaya dan agama.

Di sisi lain, pengadilan keluarga di Pakistan juga menghadapi masalah kapasitas dan efisiensi. Banyak kasus keluarga yang tertunda selama bertahun-tahun karena kurangnya sumber daya dan infrastruktur yang memadai (Jehangir & Jilani, 2003). Hal ini memperburuk penderitaan para pihak yang terlibat, terutama perempuan dan anak-anak, yang seringkali menjadi pihak yang paling rentan dalam sengketa keluarga.

Untuk mengatasi tantangan-tantangan ini, diperlukan pendekatan yang holistik dan inklusif. Reformasi hukum keluarga harus melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, lembaga keagamaan, organisasi masyarakat sipil, dan akademisi. Selain itu, edukasi dan sosialisasi tentang hak-hak hukum juga perlu ditingkatkan agar masyarakat lebih sadar akan hak-hak mereka.

Studi kasus dari negara-negara Muslim lain, seperti Maroko dan Tunisia, dapat memberikan wawasan berharga tentang bagaimana reformasi hukum keluarga dapat dilakukan tanpa mengorbankan prinsip-prinsip Islam (Lau, 2012). Misalnya, Maroko telah berhasil mereformasi hukum keluarganya melalui *Moudawana* (Hukum Keluarga) pada tahun 2004, yang memberikan hak-hak yang lebih besar kepada perempuan dalam perkawinan, perceraian, dan hak asuh anak.

Dengan demikian, pembaharuan hukum keluarga di Pakistan bukan hanya tentang perubahan undang-undang, tetapi juga tentang transformasi sosial dan budaya yang lebih luas. Reformasi ini harus bertujuan untuk menciptakan sistem hukum yang adil, inklusif, dan responsif terhadap kebutuhan semua anggota keluarga, terutama perempuan dan anak-anak.

Pembaharuan hukum keluarga di Pakistan bertujuan untuk menciptakan sistem hukum yang lebih adil, setara, dan inklusif bagi semua warga negara. Tujuan utama dari reformasi ini adalah untuk meningkatkan keadilan dan kesetaraan dalam hukum keluarga, yang saat ini masih menyisakan banyak ketidakadilan, terutama bagi perempuan dan kelompok rentan. Misalnya, perempuan seringkali menghadapi kesulitan dalam mengakses hak cerai (*Khula*) atau menerima bagian warisan yang adil. Reformasi hukum diarahkan untuk menghilangkan diskriminasi struktural dan memastikan bahwa setiap individu, tanpa memandang gender, memiliki hak yang sama di hadapan hukum.

Selain itu, pembaharuan hukum keluarga di Pakistan juga bertujuan untuk menyesuaikan hukum dengan prinsip-prinsip konstitusional dan standar hak asasi manusia internasional. Konstitusi Pakistan menjamin kesetaraan bagi semua warga negara (Pasal 25) dan melarang diskriminasi berdasarkan gender. Namun, dalam praktiknya, hukum keluarga seringkali bertentangan dengan prinsip-prinsip ini. Oleh karena itu, reformasi ini bertujuan untuk memastikan bahwa undang-undang keluarga tidak hanya sesuai dengan nilai-nilai Islam tetapi juga mematuhi instrumen hak asasi manusia seperti *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (CEDAW)*, yang telah diratifikasi oleh Pakistan.

Perlindungan bagi kelompok rentan, seperti perempuan, anak-anak, dan minoritas agama, juga menjadi fokus utama dalam pembaharuan hukum keluarga. Kelompok-kelompok ini seringkali menjadi korban ketidakadilan dalam sistem hukum yang ada.

Misalnya, perkawinan anak masih marak terjadi, terutama di daerah pedesaan, yang mengancam masa depan dan kesejahteraan anak-anak perempuan. Selain itu, minoritas agama seringkali menghadapi diskriminasi dalam hal perkawinan dan warisan. Reformasi hukum bertujuan untuk memperkuat mekanisme perlindungan bagi kelompok-kelompok ini, termasuk dengan meningkatkan usia minimal perkawinan, memastikan hak waris yang adil, dan melindungi anak-anak dari kekerasan dan eksploitasi.

Akses terhadap keadilan juga menjadi salah satu tujuan penting dari pembaharuan ini. Banyak individu, terutama perempuan, menghadapi kendala dalam mengakses keadilan karena proses hukum yang rumit, mahal, dan memakan waktu. Reformasi hukum bertujuan untuk menyederhanakan prosedur hukum, memperkuat institusi peradilan keluarga, dan memastikan bahwa setiap orang dapat mengakses hak-hak mereka tanpa hambatan yang tidak perlu.

Peningkatan kesadaran hukum dan pemberdayaan masyarakat juga menjadi bagian integral dari upaya reformasi ini. Dengan memahami hak-hak mereka, individu dapat lebih berdaya untuk menuntut keadilan dan melindungi diri mereka dari praktik-praktik yang merugikan. Program edukasi dan sosialisasi hukum akan menjadi kunci dalam mencapai tujuan ini.

Reformasi hukum keluarga juga bertujuan untuk mengurangi ketimpangan sosial dan ekonomi, terutama bagi perempuan yang kehilangan hak atas harta benda setelah perceraian atau kematian suami. Pembaharuan ini diarahkan untuk memastikan bahwa hak-hak ekonomi perempuan dilindungi, termasuk dalam hal pembagian harta bersama dan hak waris.

Selain itu, reformasi ini juga mendorong harmonisasi antara hukum Islam dan hak asasi manusia. Tujuannya adalah untuk menciptakan sistem hukum yang menghormati nilai-nilai agama sekaligus menjunjung tinggi keadilan dan kesetaraan bagi semua warga negara.

Peningkatan kapasitas dan profesionalisme lembaga peradilan dan penegak hukum juga menjadi tujuan penting dari pembaharuan ini. Hal ini termasuk pelatihan bagi hakim, pengacara, dan petugas hukum lainnya untuk memahami isu-isu sensitif terkait gender dan hak anak dalam konteks hukum keluarga.

Partisipasi aktif dari masyarakat, termasuk organisasi perempuan, pemimpin agama, dan akademisi, juga sangat penting untuk memastikan keberhasilan reformasi hukum. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa perubahan hukum tidak hanya bersifat top-down tetapi juga mencerminkan kebutuhan dan aspirasi masyarakat.

Secara keseluruhan, tujuan pembaharuan hukum keluarga di Pakistan adalah untuk menciptakan sistem hukum yang responsif terhadap dinamika sosial dan inklusif bagi semua kelompok masyarakat. Dengan demikian, hukum keluarga dapat menjadi alat untuk mempromosikan keadilan sosial, kesetaraan gender, dan perlindungan hak asasi manusia di Pakistan.

Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif atau penelitian doktrinal, yaitu metode yang berfokus pada analisis konsep hukum yang berlaku di Pakistan. Pendekatan ini digunakan untuk meneliti aturan hukum yang telah ditetapkan serta bagaimana hukum tersebut diterapkan dalam sistem peradilan keluarga di Pakistan. Penelitian normatif bertujuan untuk memahami, menginterpretasikan, dan mengevaluasi regulasi yang mengatur hukum keluarga, dengan menitikberatkan kajian pada peraturan perundang-undangan, doktrin hukum Islam, serta putusan pengadilan (Fajar & Achmad, 2019).

Pengumpulan data dilakukan melalui library research (penelitian kepustakaan), dengan mengacu pada berbagai sumber akademik, seperti buku hukum, jurnal ilmiah, dokumen resmi, serta laporan penelitian sebelumnya. Metode ini memungkinkan penelitian untuk memperoleh landasan teoritis yang kuat dalam memahami perubahan dan perkembangan hukum keluarga di Pakistan (Kharlie et al., 2020). Sumber-sumber hukum dikaji secara sistematis guna mengidentifikasi pola perubahan regulasi serta mengkaji faktor-faktor yang mempengaruhi reformasi hukum keluarga.

Selain itu, penelitian ini menggunakan pendekatan komparatif, dengan membandingkan regulasi hukum keluarga di Pakistan dengan sistem hukum serupa di negara-negara Islam lainnya, seperti Indonesia, Mesir, dan Turki. Pendekatan ini bertujuan untuk memahami perbedaan dan persamaan dalam reformasi hukum keluarga serta menilai efektivitas kebijakan yang diterapkan di Pakistan (Mudzhar, 2014). Dengan

melakukan analisis komparatif, penelitian ini dapat memberikan wawasan lebih luas mengenai sejauh mana pembaharuan hukum keluarga di Pakistan berhasil diterapkan dalam masyarakat.

Lebih lanjut, penelitian ini mempertimbangkan aspek sinkronisasi hukum, baik secara vertikal (hubungan antara regulasi yang lebih tinggi dan lebih rendah) maupun horizontal (kesesuaian antar berbagai peraturan hukum keluarga yang berlaku). Pendekatan ini membantu dalam memahami apakah terdapat tumpang tindih aturan atau celah hukum yang dapat menghambat implementasi peraturan dalam sistem hukum keluarga di Pakistan (Wulandari, 2021).

Dengan menggunakan pendekatan normatif, penelitian kepustakaan, analisis komparatif, dan sinkronisasi hukum, penelitian ini diharapkan dapat memberikan analisis yang komprehensif mengenai reformasi hukum keluarga di Pakistan. Kajian ini juga bertujuan untuk mengungkap tantangan dalam implementasi regulasi serta memberikan rekomendasi terhadap kebijakan yang dapat memperkuat sistem hukum keluarga di negara tersebut.

Hasil dan Diskusi

Sejarah dan Perkembangan Hukum Keluarga di Pakistan

Hukum keluarga di Pakistan memiliki akar yang panjang, dimulai sejak negara tersebut masih menjadi bagian dari India di bawah kekuasaan kolonial Inggris. Sebelum kemerdekaan pada tahun 1947, hukum keluarga di wilayah yang sekarang menjadi Pakistan masih sangat dipengaruhi oleh sistem hukum Inggris yang mengadopsi prinsip Common Law. Pada saat itu, hukum keluarga bagi Muslim berada dalam kerangka hukum personal yang berbeda dengan hukum Hindu dan Kristen, tetapi tetap berada di bawah regulasi kolonial. Pemerintah kolonial Inggris mencoba menyatukan berbagai sistem hukum yang berlaku di anak benua India, termasuk hukum Islam, dengan sistem peradilan modern yang mereka perkenalkan. Akibatnya, terjadi percampuran antara norma hukum Islam dengan prinsip hukum barat, yang sering kali mengakibatkan perbedaan tafsir dalam implementasinya.

Pakistan mengalami perubahan konstitusi setiap kali terjadi pergantian kekuasaan. Pada tahun 1958, Jenderal Ayyub Khan memperkenalkan konstitusi baru yang kemudian ia

revisi sendiri pada tahun 1962. Setelah Yahya Khan mengalahkan Ayyub Khan dalam panggung politik, ia kembali merancang konstitusi baru pada tahun 1969. Kemudian, Jenderal Zulfikar Ali Bhutto mengubah konstitusi pada tahun 1973, yang menjadi dasar hukum bagi sistem pemerintahan Pakistan. Namun, setelah Bhutto dilengserkan, Presiden Zia Ul-Haq melakukan delapan kali revisi terhadap konstitusi 1973, dengan revisi terakhir pada tahun 1985 yang mengukuhkan kebijakan-kebijakan yang ia buat selama masa kekuasaannya.

Salah satu reformasi hukum paling signifikan di Pakistan adalah Muslim Family Law Ordinance (MFLO) 1961, yang bertujuan untuk memperbaiki hukum keluarga Islam di negara tersebut. Sebelum MFLO 1961, Pakistan mengalami proses panjang dalam merancang konstitusi sejak kemerdekaannya pada tahun 1947. Upaya penyusunan Undang-Undang Dasar dimulai pada tahun 1949, tetapi beberapa draf konstitusi ditolak pada tahun 1950 dan 1952. Akhirnya, pada tahun 1956, Pakistan berhasil mengadopsi UUD pertamanya, yang bertujuan menggantikan sistem hukum keluarga yang masih dipengaruhi oleh hukum Inggris.

Sejak diterbitkannya MFLO 1961, berbagai regulasi hukum keluarga terus berkembang. Beberapa peraturan penting yang muncul setelahnya antara lain Penerapan Syariah 1962, yang memperkuat aspek hukum Islam dalam sistem peradilan Pakistan, serta Undang-Undang Mahar dan Hadiah Pengantin 1976, yang kemudian diamandemen pada tahun 1980 untuk membatasi jumlah mahar yang boleh diberikan dalam pernikahan. Selain itu, pada tahun 1979, Pakistan menerbitkan Undang-Undang Wakaf, yang mengatur pengelolaan harta wakaf secara lebih sistematis sesuai dengan prinsip syariah.

Pada tahun 1985, konstitusi Pakistan kembali mengalami revisi besar yang berdampak pada efektivitas peradilan syariah. Konstitusi tersebut mengatur lebih lanjut mengenai peradilan syariah federal dan pengadilan banding, meskipun Ordonansi Hukum Keluarga Muslim 1961 tetap tidak dimasukkan sebagai bagian dari sistem peradilan syariah. Hal ini menunjukkan adanya dualisme hukum dalam sistem hukum keluarga di Pakistan, di mana aspek hukum Islam tetap diterapkan, tetapi dalam batas-batas yang telah ditentukan oleh negara.

Salah satu regulasi penting yang berlaku sebelum kemerdekaan adalah Muslim Personal Law Application Act 1937, yang ditetapkan oleh pemerintah kolonial Inggris sebagai bagian dari upaya memberikan otonomi hukum bagi komunitas Muslim di India. Undang-undang ini mengatur berbagai aspek hukum keluarga, termasuk pernikahan, perceraian, warisan, dan wakaf, dengan merujuk pada prinsip-prinsip hukum Islam yang berlaku dalam mazhab Hanafi. Regulasi ini bertujuan untuk mengakomodasi kebutuhan umat Islam yang merasa hukum Inggris tidak dapat sepenuhnya mengakomodasi norma-norma Islam dalam kehidupan keluarga mereka. Meskipun demikian, keberadaan hukum ini tidak sepenuhnya lepas dari campur tangan pemerintah kolonial, yang tetap mempertahankan kontrol atas sistem peradilan dan penegakan hukum.

Ketika Pakistan memperoleh kemerdekaan pada 14 Agustus 1947, salah satu tantangan besar yang dihadapi oleh negara baru ini adalah membangun sistem hukum yang mencerminkan identitas Islamnya, sekaligus menjawab tantangan modernisasi. Pada masa awal kemerdekaan, hukum keluarga di Pakistan masih banyak mengacu pada regulasi yang diwarisi dari periode kolonial, termasuk Muslim Personal Law Application Act 1937. Namun, seiring berjalannya waktu, pemerintah Pakistan mulai menyadari perlunya reformasi hukum keluarga agar lebih sesuai dengan nilai-nilai Islam serta kebutuhan masyarakat yang terus berkembang.

MFLO 1961 sebagai undang-undang hukum keluarga Pakistan dan peraturan perundangan lainnya berisi beberapa regulasi penting, antara lain:

1. Batas Usia Minimum Perkawinan.
2. Kewajiban Pencatatan Perkawinan.
3. Kewajiban Memperoleh Izin Dewan Arbitrase bagi Pria yang Ingin Melakukan Poligami.
4. Kewajiban Melaporkan Peristiwa Talak kepada Pejabat Berwenang.
5. Ancaman Sanksi atas Pelanggaran Batas Maksimal Nilai Maskawin dan Biaya Perkawinan.
6. Kehadiran Ahli Waris Pengganti.
7. Penyelesaian Sengketa Keluarga melalui Pengadilan Keluarga.
8. Memberlakukan Kembali Hukum Islam tentang Hak Kepemilikan Harta bagi Orang Murtaf.

Pencatatan Nikah

Dalam undang-undang *Muslim Family Law Ordinance* tahun 1961, disebutkan bahwa pencatatan nikah harus dilakukan. Hal ini mengacu pada pendapat Imam Hanafi yang mengharuskan pencatatan dalam sebuah transaksi. Jika pernikahan dilaksanakan di luar Pakistan, salinan surat nikah harus dikirim kepada pegawai pencatat nikah agar dicatatkan. Apabila ketentuan ini dilanggar, maka akan dikenai hukuman penjara selama 3 bulan atau denda sebesar 1000 Rupee.

Batas Minimal Usia Nikah dan Wali Nikah

Berdasarkan *The Muslim Family Laws Ordinance* tahun 1961, batasan usia nikah di Pakistan adalah 18 tahun untuk pria dan 16 tahun untuk wanita. Barang siapa yang melanggar aturan tersebut akan dikenai sanksi penjara beberapa bulan atau denda sebesar 1000 Rupee.

Poligami

Poligami diatur dalam *Muslim Family Law Ordinance* tahun 1961. Seorang pria yang ingin menikah lagi harus mendapatkan izin tertulis dari Dewan Arbitrase dan restu dari istrinya. Jika seorang pria menikah tanpa izin dari dewan hakim, pernikahannya dianggap tidak sah secara hukum, dan istri yang ada boleh menuntut cerai suaminya.

Mahar Pernikahan

Mahar diatur dalam hukum keluarga di Pakistan. Pemerintah menetapkan pembatasan maksimal mahar yang boleh dikeluarkan, diatur dalam undang-undang *Dowry and Bridal Gifts (Restriction) Act* tahun 1976, yang kemudian diamandemen dengan *Ordinance No. 336* tahun 1980.

Hak Cerai Istri

Hak cerai istri diatur dalam *Dissolution of Muslim Marriage Act* tahun 1939 dan *Muslim Family Law Ordinance* tahun 1961. Seorang istri dapat mengajukan cerai jika suami hilang, tidak memberikan nafkah, melakukan tindak kriminal, atau melakukan poligami tanpa izin.

Wasiat Wajibah

Muslim Family Law Ordinance tahun 1961 mengatur tentang ahli waris, di mana cucu-cucu dapat mengambil bagian ayah mereka jika ayah mereka telah meninggal sebelum kakek atau nenek.

Langkah besar dalam pembaharuan hukum keluarga di Pakistan terjadi pada tahun 1961 dengan diundangkannya Muslim Family Law Ordinance (MFLO) 1961. Undang-undang ini menjadi tonggak penting dalam modernisasi hukum keluarga Islam di Pakistan karena membawa berbagai perubahan signifikan dalam aspek hukum keluarga. Salah satu perubahan yang diperkenalkan adalah pencatatan perkawinan sebagai kewajiban resmi, sesuatu yang sebelumnya tidak diwajibkan dalam hukum Islam klasik. Pencatatan ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum bagi pasangan suami-istri serta melindungi hak-hak perempuan dalam perkawinan.

Selain itu, MFLO 1961 juga mengatur tentang pembatasan poligami, sebuah isu yang sering menjadi perdebatan dalam hukum keluarga Islam. Berdasarkan undang-undang ini, seorang pria yang ingin menikah lagi harus mendapatkan izin tertulis dari Dewan Arbitrase dan juga mendapatkan persetujuan dari istri pertama. Aturan ini bertujuan untuk mencegah praktik poligami yang tidak bertanggung jawab serta memastikan keadilan bagi semua pihak yang terlibat. Sebelum adanya aturan ini, poligami dapat dilakukan secara bebas tanpa ada regulasi ketat, sehingga sering kali menimbulkan ketidakadilan dalam rumah tangga.

Hak perempuan dalam perceraian juga mengalami perubahan yang cukup signifikan. Dalam sistem hukum Islam klasik, hak untuk menceraikan istri sepenuhnya berada di tangan suami melalui mekanisme talak. Namun, MFLO 1961 memberikan hak kepada perempuan untuk mengajukan gugatan cerai melalui pengadilan, baik melalui mekanisme *khulu'* (perceraian atas permintaan istri dengan mengembalikan mahar) maupun dengan alasan-alasan tertentu seperti suami melakukan kekerasan, tidak memberikan nafkah, atau memiliki penyakit menular. Dengan adanya aturan ini, perempuan memiliki perlindungan hukum yang lebih kuat dalam menghadapi konflik rumah tangga.

Perubahan lain yang cukup mencolok dalam MFLO 1961 adalah reformasi dalam sistem waris. Dalam hukum Islam tradisional, hak waris anak perempuan biasanya lebih kecil dibandingkan anak laki-laki, dan cucu dari anak perempuan sering kali tidak mendapatkan bagian dari warisan kakek atau neneknya. Namun, melalui undang-undang ini, Pakistan menerapkan konsep wasiat wajibah, di mana cucu dari anak yang telah

meninggal tetap mendapatkan bagian warisan kakeknya, meskipun dalam hukum Islam klasik mereka tidak secara otomatis berhak atas warisan tersebut.

Meskipun MFLO 1961 membawa banyak perubahan progresif, undang-undang ini tidak lepas dari kritik, terutama dari kelompok konservatif yang menilai bahwa beberapa aturan di dalamnya bertentangan dengan mazhab Hanafi yang dominan di Pakistan. Sebagian ulama menganggap bahwa aturan tentang poligami dan pencatatan perkawinan bertentangan dengan konsep kebebasan suami dalam menikahi lebih dari satu istri tanpa harus mendapatkan persetujuan dari istri sebelumnya. Selain itu, penerapan aturan tentang talak juga dianggap terlalu membatasi hak suami dalam menceraikan istri.

Seiring dengan perkembangan zaman, hukum keluarga di Pakistan terus mengalami perubahan dan penyesuaian. Beberapa undang-undang baru diperkenalkan untuk semakin memperkuat hak perempuan dalam keluarga, seperti Enforcement of Shariah Act 1991 yang bertujuan untuk memperjelas implementasi hukum Islam dalam sistem peradilan Pakistan. Selain itu, dalam beberapa dekade terakhir, isu-isu seperti pernikahan di bawah umur, kekerasan dalam rumah tangga, dan hak perempuan dalam perwalian anak juga semakin mendapatkan perhatian dalam diskusi hukum keluarga di Pakistan.

Dengan sejarah panjangnya, hukum keluarga di Pakistan mencerminkan perjalanan negara ini dalam menyeimbangkan antara nilai-nilai Islam dan modernitas. Reformasi yang telah dilakukan menunjukkan bahwa hukum Islam tidak bersifat statis, tetapi terus berkembang sesuai dengan kebutuhan sosial masyarakatnya. Meskipun masih menghadapi tantangan dalam implementasinya, langkah-langkah yang telah diambil oleh Pakistan dalam membangun sistem hukum keluarga yang lebih inklusif dan adil dapat menjadi model bagi negara-negara Muslim lainnya yang menghadapi dilema serupa dalam reformasi hukum keluarga Islam.

Metode Pembaharuan Hukum Keluarga di Pakistan

Pembaharuan hukum keluarga di Pakistan dilakukan melalui berbagai metode yang dirancang untuk menciptakan sistem hukum yang lebih adil, fleksibel, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Salah satu metode utama yang digunakan adalah Intra-

Doctrinal Reform (Talfiq), yang melibatkan penggabungan pendapat dari berbagai mazhab Islam untuk menyusun hukum yang lebih inklusif. Metode ini memungkinkan para pembuat kebijakan untuk memilih pendapat yang paling sesuai dengan konteks sosial Pakistan, sehingga hukum keluarga dapat lebih fleksibel dan adaptif (Lau, 2012). Misalnya, dalam kasus perceraian, Talfiq dapat digunakan untuk menggabungkan pendapat mazhab yang lebih menguntungkan bagi perempuan, seperti mempermudah proses *Khula*.

Metode lain yang digunakan adalah Ekstra-Doctrinal Reform (Interpretasi Baru), yang melibatkan penafsiran ulang terhadap teks-teks keagamaan (nash) berdasarkan konteks zaman modern. Pendekatan ini memungkinkan para ulama dan ahli hukum untuk menafsirkan kembali prinsip-prinsip Islam yang relevan dengan isu-isu kontemporer, seperti kesetaraan gender dan hak anak (Ali, 2018). Misalnya, interpretasi baru terhadap ayat-ayat Al-Qur'an tentang warisan dapat digunakan untuk memastikan bahwa perempuan menerima bagian yang adil, sesuai dengan prinsip keadilan Islam.

Selain itu, Regulatory Reform juga menjadi metode penting dalam pembaharuan hukum keluarga. Metode ini melibatkan perubahan aturan administratif dan prosedural untuk memperjelas dan menyederhanakan proses hukum. Misalnya, reformasi regulasi dapat mencakup pembuatan sistem pencatatan nikah dan perceraian yang lebih transparan dan terstandarisasi, sehingga mengurangi praktik-praktik ilegal seperti perkawinan anak dan perceraian sepihak (Human Rights Watch, 2020). Dengan memperkuat sistem administrasi, pemerintah dapat memastikan bahwa hak-hak individu dilindungi dan bahwa hukum keluarga diterapkan secara konsisten.

Codification adalah metode lain yang digunakan dalam pembaharuan hukum keluarga di Pakistan. Metode ini melibatkan penyusunan aturan hukum keluarga dalam bentuk undang-undang tertulis yang sistematis dan mudah diakses. Codifikasi bertujuan untuk mengurangi ketidakpastian hukum dan memastikan bahwa semua pihak memahami hak dan kewajiban mereka (Jehangir & Jilani, 2003). Misalnya, undang-undang tentang perkawinan, perceraian, dan hak asuh anak dapat disusun dalam satu kode hukum keluarga yang komprehensif, sehingga memudahkan penerapan dan penegakan hukum.

Selain metode-metode di atas, pembaharuan hukum keluarga juga melibatkan partisipasi masyarakat dan konsultasi publik. Proses ini memastikan bahwa reformasi hukum tidak hanya bersifat top-down tetapi juga mencerminkan kebutuhan dan

aspirasi masyarakat. Misalnya, organisasi perempuan, pemimpin agama, dan akademisi dapat dilibatkan dalam diskusi tentang perubahan hukum, sehingga hasilnya lebih inklusif dan diterima secara luas (Ali, 2018).

Pendidikan dan sosialisasi hukum juga menjadi metode penting dalam pembaharuan hukum keluarga. Banyak individu, terutama perempuan dan kelompok marginal, tidak menyadari hak-hak mereka di bawah hukum. Oleh karena itu, program edukasi dan kampanye kesadaran hukum diperlukan untuk memberdayakan masyarakat dan memastikan bahwa mereka dapat mengakses keadilan (Lau, 2012). Misalnya, program pelatihan tentang hak-hak perkawinan dan perceraian dapat diselenggarakan di daerah pedesaan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat.

Harmonisasi antara hukum Islam dan hak asasi manusia juga menjadi metode kunci dalam reformasi hukum keluarga. Pendekatan ini bertujuan untuk menciptakan keseimbangan antara prinsip-prinsip agama dan standar internasional tentang kesetaraan gender dan perlindungan hak anak (Jehangir & Jilani, 2003). Misalnya, undang-undang tentang perkawinan dan perceraian dapat dirancang untuk mematuhi instrumen hak asasi manusia seperti *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (CEDAW)*.

Penguatan kapasitas lembaga peradilan juga menjadi bagian penting dari metode pembaharuan. Hal ini melibatkan pelatihan bagi hakim, pengacara, dan petugas hukum lainnya untuk memahami isu-isu sensitif terkait gender dan hak anak dalam konteks hukum keluarga (Ali, 2018). Dengan meningkatkan kapasitas lembaga peradilan, pemerintah dapat memastikan bahwa hukum keluarga diterapkan secara adil dan konsisten.

Terakhir, monitoring dan evaluasi merupakan metode yang tidak kalah penting dalam pembaharuan hukum keluarga. Proses ini memastikan bahwa perubahan hukum yang diterapkan efektif dan mencapai tujuannya. Misalnya, pemerintah dapat membentuk komite khusus untuk memantau implementasi undang-undang keluarga dan mengumpulkan umpan balik dari masyarakat (Human Rights Watch, 2020). Dengan demikian, reformasi hukum dapat terus disesuaikan dengan kebutuhan yang berkembang.

Secara keseluruhan, metode-metode pembaharuan hukum keluarga di Pakistan dirancang untuk menciptakan sistem hukum yang lebih adil, inklusif, dan responsif

terhadap dinamika sosial. Dengan menggabungkan pendekatan intra-doktrinal, ekstra-doktrinal, regulasi, dan kodifikasi, serta melibatkan partisipasi masyarakat dan penguatan lembaga peradilan, Pakistan dapat membangun sistem hukum keluarga yang lebih baik untuk semua warganya.

Pembaharuan Hukum Keluarga di Pakistan

Pembaharuan hukum keluarga di Pakistan merupakan upaya penting untuk menciptakan sistem hukum yang lebih adil dan setara, terutama dalam konteks perkawinan, perceraian, hak asuh anak, dan warisan. Hukum keluarga di Pakistan saat ini masih dipengaruhi oleh warisan kolonial Inggris dan interpretasi hukum Islam (Syariah), yang seringkali menimbulkan ketidakadilan, terutama bagi perempuan dan kelompok rentan. Misalnya, meskipun undang-undang memberikan hak cerai kepada perempuan melalui *Khula*, prosesnya seringkali rumit dan memakan waktu, sehingga menyulitkan banyak perempuan untuk mengakses keadilan (Ali, 2018). Reformasi hukum bertujuan untuk menyederhanakan prosedur ini dan memastikan bahwa hak-hak perempuan dilindungi.

Salah satu isu utama yang mendorong pembaharuan hukum keluarga adalah praktik perkawinan anak, yang masih marak terjadi di Pakistan, terutama di daerah pedesaan. Meskipun undang-undang menetapkan usia minimal perkawinan bagi perempuan adalah 16 tahun, banyak keluarga yang mengabaikan aturan ini karena tekanan sosial dan ekonomi (Human Rights Watch, 2020). Perkawinan anak tidak hanya melanggar hak-hak dasar anak tetapi juga memiliki dampak jangka panjang terhadap kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan mereka. Oleh karena itu, reformasi hukum bertujuan untuk menaikkan usia minimal perkawinan dan memperkuat mekanisme penegakan hukum.

Hak waris juga menjadi area yang memerlukan perhatian serius dalam pembaharuan hukum keluarga. Meskipun hukum Islam secara tegas memberikan hak waris kepada perempuan, dalam praktiknya, banyak perempuan di Pakistan yang tidak menerima bagian mereka karena tekanan sosial dan budaya (Jehangir & Jilani, 2003). Reformasi hukum bertujuan untuk memastikan bahwa hak waris perempuan dilindungi dan bahwa mekanisme hukum dapat digunakan untuk menegakkan hak-hak mereka. Hal

ini termasuk penyederhanaan proses pengadilan dan peningkatan kesadaran hukum di masyarakat.

Selain itu, reformasi hukum keluarga juga bertujuan untuk memperbaiki sistem perceraian, yang saat ini seringkali merugikan perempuan. Meskipun perempuan memiliki hak untuk mengajukan cerai melalui *Khula*, prosesnya seringkali dipersulit oleh biaya yang tinggi dan prosedur yang panjang (Lau, 2012). Pembaharuan hukum bertujuan untuk membuat proses perceraian lebih adil dan cepat, serta memastikan bahwa perempuan menerima hak-hak ekonomi mereka, seperti nafkah dan pembagian harta bersama.

Hak asuh anak juga menjadi fokus penting dalam reformasi hukum keluarga. Saat ini, hak asuh anak seringkali diberikan kepada ayah setelah anak mencapai usia tertentu, tanpa mempertimbangkan kepentingan terbaik anak (Ali, 2018). Reformasi hukum bertujuan untuk memastikan bahwa kepentingan terbaik anak menjadi prioritas utama dalam keputusan hak asuh, dan bahwa hak-hak ibu sebagai pengasuh utama diakui dan dilindungi.

Poligami adalah isu lain yang memerlukan perhatian dalam pembaharuan hukum keluarga. Meskipun poligami diizinkan dalam hukum Islam dengan syarat-syarat tertentu, praktik ini seringkali disalahgunakan, meninggalkan istri pertama dan anak-anak dalam kondisi rentan secara ekonomi dan sosial (Jehangir & Jilani, 2003). Reformasi hukum bertujuan untuk membatasi praktik poligami dan memastikan bahwa hak-hak istri pertama dan anak-anak dilindungi.

Reformasi hukum keluarga juga bertujuan untuk memperkuat akses terhadap keadilan bagi semua warga negara, terutama perempuan dan kelompok marginal. Banyak individu menghadapi kendala dalam mengakses keadilan karena proses hukum yang rumit, mahal, dan memakan waktu (Lau, 2012). Pembaharuan ini bertujuan untuk menyederhanakan prosedur hukum dan memperkuat institusi peradilan keluarga, sehingga setiap orang dapat mengakses hak-hak mereka tanpa hambatan yang tidak perlu.

Peningkatan kesadaran hukum dan pemberdayaan masyarakat juga menjadi bagian integral dari upaya reformasi ini. Banyak perempuan dan kelompok marginal tidak menyadari hak-hak mereka di bawah hukum, sehingga mereka tidak dapat menuntut keadilan (Ali, 2018). Program edukasi dan sosialisasi hukum akan menjadi kunci dalam

meningkatkan kesadaran ini dan memastikan bahwa masyarakat dapat memanfaatkan sistem hukum untuk melindungi hak-hak mereka.

Reformasi hukum keluarga di Pakistan juga harus mempertimbangkan keseimbangan antara prinsip-prinsip Islam dan hak asasi manusia. Tujuannya adalah untuk menciptakan sistem hukum yang menghormati nilai-nilai agama sekaligus menjunjung tinggi keadilan dan kesetaraan bagi semua warga negara (Lau, 2012). Hal ini termasuk harmonisasi antara hukum Islam dan instrumen hak asasi manusia internasional, seperti *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (CEDAW)*.

Secara keseluruhan, pembaharuan hukum keluarga di Pakistan bertujuan untuk menciptakan sistem hukum yang responsif terhadap dinamika sosial dan inklusif bagi semua kelompok masyarakat. Dengan demikian, hukum keluarga dapat menjadi alat untuk mempromosikan keadilan sosial, kesetaraan gender, dan perlindungan hak asasi manusia di Pakistan. Upaya ini memerlukan kolaborasi antara pemerintah, lembaga keagamaan, organisasi masyarakat sipil, dan masyarakat umum untuk memastikan bahwa reformasi ini berhasil dan berkelanjutan.

Implikasi Pembaharuan Hukum Keluarga di Pakistan

Pembaharuan hukum keluarga di Pakistan, terutama melalui *Muslim Family Laws Ordinance (MFLO) 1961*, telah membawa dampak signifikan terhadap peningkatan hak-hak perempuan. Salah satu perubahan penting adalah kewajiban pencatatan perkawinan, yang memberikan perlindungan hukum bagi perempuan dengan memastikan bahwa perkawinan mereka diakui secara resmi. Selain itu, MFLO 1961 juga membatasi praktik poligami dengan mewajibkan suami untuk mendapatkan izin tertulis dari Dewan Arbitrase sebelum menikah lagi (Lau, 2012). Langkah ini bertujuan untuk melindungi hak-hak istri pertama dan anak-anak, meskipun dalam praktiknya, masih banyak suami yang mengabaikan aturan ini.

Perceraian juga diatur dengan lebih sistematis dalam MFLO 1961, memberikan hak bagi perempuan untuk mengajukan cerai melalui pengadilan. Sebelumnya, perempuan seringkali kesulitan mengakses hak cerai karena proses yang rumit dan bias gender. Dengan reformasi ini, perempuan dapat mengajukan *Khula* (cerai atas permintaan istri)

dengan lebih mudah, meskipun tantangan seperti biaya tinggi dan tekanan sosial masih menjadi hambatan (Ali, 2018). Hal ini menunjukkan bahwa meskipun reformasi hukum telah memberikan kemajuan, implementasinya masih memerlukan perbaikan.

Selain peningkatan hak perempuan, pembaharuan hukum keluarga juga memperkuat sistem peradilan keluarga di Pakistan. Didirikannya Pengadilan Keluarga bertujuan untuk menangani kasus-kasus perkawinan, perceraian, nafkah, dan hak waris secara lebih adil. Pengadilan ini dirancang untuk memastikan bahwa keputusan hukum didasarkan pada prinsip keadilan dan kesetaraan, serta mempertimbangkan kepentingan terbaik anak (Jehangir & Jilani, 2003). Proses mediasi juga menjadi bagian integral dari penyelesaian sengketa, yang bertujuan untuk mengurangi konflik dan mencapai kesepakatan yang lebih harmonis sebelum perceraian diputuskan oleh pengadilan.

Namun, implementasi pembaharuan hukum keluarga tidak lepas dari tantangan. Salah satu tantangan utama adalah resistensi dari kelompok konservatif, terutama dari kalangan ulama yang menolak MFLO 1961 karena dianggap tidak sepenuhnya sejalan dengan mazhab Hanafi, yang dominan di Pakistan. Kelompok ini berargumen bahwa reformasi hukum keluarga harus sepenuhnya berdasarkan pada interpretasi tradisional Islam, bukan pada penyesuaian modern (Lau, 2012). Resistensi ini seringkali menghambat upaya untuk memperluas hak-hak perempuan dan kelompok rentan.

Tantangan lain adalah ketidakseimbangan dalam penegakan hukum. Meskipun aturan poligami diperketat, dalam praktiknya masih banyak suami yang menikah lagi tanpa izin tertulis dari Dewan Arbitrase. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun reformasi hukum telah dilakukan, penegakan hukum di tingkat lokal masih lemah (Human Rights Watch, 2020). Kurangnya kesadaran hukum di masyarakat dan korupsi dalam sistem peradilan juga berkontribusi pada ketidakpatuhan terhadap aturan yang ada.

Isu penerapan Syariah yang beragam juga menjadi tantangan dalam pembaharuan hukum keluarga. Pakistan memiliki variasi interpretasi hukum Islam berdasarkan mazhab yang dianut oleh penduduknya, terutama Hanafi, Syafi'i, dan beberapa komunitas Syiah. Perbedaan interpretasi ini seringkali menimbulkan ketidakpastian hukum dan mempersulit upaya untuk menciptakan sistem hukum keluarga yang seragam (Ali, 2018). Misalnya,

aturan tentang warisan atau perceraian dapat berbeda tergantung pada mazhab yang dianut, yang dapat menimbulkan ketidakadilan bagi kelompok minoritas.

Selain itu, kurangnya sumber daya dan kapasitas lembaga peradilan juga menjadi hambatan dalam implementasi reformasi hukum keluarga. Pengadilan Keluarga seringkali kekurangan staf, dana, dan infrastruktur yang memadai, sehingga menyebabkan penundaan dalam penyelesaian kasus (Jehangir & Jilani, 2003). Hal ini memperburuk penderitaan para pihak yang terlibat, terutama perempuan dan anak-anak, yang seringkali menjadi pihak yang paling rentan dalam sengketa keluarga.

Meskipun demikian, pembaharuan hukum keluarga di Pakistan telah memberikan landasan penting untuk menciptakan sistem hukum yang lebih adil dan setara. MFLO 1961 dan pendirian Pengadilan Keluarga telah menjadi langkah awal yang signifikan dalam melindungi hak-hak perempuan dan kelompok rentan. Namun, untuk mencapai hasil yang lebih optimal, diperlukan upaya yang lebih besar dalam meningkatkan kesadaran hukum, memperkuat kapasitas lembaga peradilan, dan mengatasi resistensi dari kelompok konservatif.

Secara keseluruhan, implikasi pembaharuan hukum keluarga di Pakistan menunjukkan bahwa meskipun kemajuan telah dicapai, masih banyak tantangan yang perlu diatasi. Reformasi hukum harus terus dilakukan dengan pendekatan yang inklusif dan partisipatif, melibatkan semua pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, lembaga keagamaan, organisasi masyarakat sipil, dan masyarakat umum. Hanya dengan cara ini, Pakistan dapat menciptakan sistem hukum keluarga yang benar-benar adil dan setara bagi semua warganya.

Kesimpulan

Muslim Family Law Ordinance (MFLO) 1961 merupakan regulasi penting dalam hukum keluarga Pakistan yang bertujuan untuk mereformasi sistem hukum Islam agar lebih sesuai dengan kebutuhan sosial dan memberikan perlindungan hukum yang lebih baik, terutama bagi perempuan dan anak-anak. Undang-undang ini mencakup berbagai aturan, seperti batas usia minimum perkawinan, kewajiban pencatatan nikah, serta persyaratan poligami yang lebih ketat. Salah satu ketentuan utamanya adalah kewajiban pencatatan pernikahan, yang bertujuan mencegah pernikahan tanpa dokumen resmi. Jika pernikahan dilakukan di luar negeri, pasangan harus

melaporkan dan mencatatkannya di Pakistan agar memiliki kekuatan hukum yang sah. Selain itu, MFLO 1961 juga menetapkan batas usia minimal pernikahan, yaitu 18 tahun untuk pria dan 16 tahun untuk wanita, dengan ancaman sanksi bagi yang melanggar.

Selain pengaturan tentang pernikahan, MFLO 1961 juga mengatur poligami dengan ketentuan bahwa pria yang ingin menikah lagi harus memperoleh izin tertulis dari Dewan Arbitrase serta persetujuan dari istri sebelumnya. Jika pernikahan kedua dilakukan tanpa izin, maka pernikahan tersebut dianggap tidak sah, dan istri pertama memiliki hak untuk mengajukan gugatan cerai. Hak cerai istri dalam MFLO 1961 juga diperkuat dengan memberi perempuan hak untuk mengajukan perceraian jika suaminya menghilang, tidak memberikan nafkah, atau melakukan poligami secara ilegal. Selain itu, pembatasan jumlah mahar juga diatur dalam Dowry and Bridal Gifts (Restriction) Act 1976, yang bertujuan untuk menghindari tuntutan mahar yang berlebihan dan memberatkan calon pengantin pria. Dalam hal warisan, MFLO 1961 memperkenalkan konsep wasiat wajibah, yang memungkinkan cucu menerima bagian warisan jika orang tua mereka meninggal lebih dahulu.

Meskipun MFLO 1961 membawa perubahan besar dalam hukum keluarga Pakistan, implementasinya masih menghadapi tantangan, terutama dari kelompok konservatif yang menolak aturan pencatatan pernikahan dan pembatasan poligami karena dianggap bertentangan dengan mazhab Hanafi. Selain itu, kendala sosial dan budaya masih menjadi hambatan dalam penerapan hak-hak perempuan, terutama dalam hal perceraian dan perlindungan terhadap kekerasan dalam rumah tangga. Meskipun demikian, reformasi hukum keluarga ini tetap menjadi langkah signifikan bagi Pakistan dalam menyeimbangkan nilai-nilai Islam dengan modernitas serta memastikan keadilan bagi seluruh masyarakat.

Daftar Pustaka

- Al-Bājūrī, Ibrāhīm. *Hāsīyah al-Bājūrī 'Alā Ibn Qāsim*, 2 jilid. Surabaya: Nur al-Huda, t.t.
- Atrianti, Wenny. *Ketentuan Perkawinan di Bawah Umur di Indonesia dan Pakistan*. Skripsi Sarjana, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2021.
- Hidayati, Lilis, Yuli Astutik, dan Muhammad Ngizzul Muttaqin. "Positifisasi Hukum Keluarga di Dunia Islam Melalui Pembaharuan Hukum Keluarga." *Islamika: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman*, Vol. 20, No. 1 (Juli 2020).
- Huda, Ahmad Fatkhul. *Argumentasi dan Sanksi Atas Ketentuan Pembatasan Mahar Pernikahan*. Skripsi Sarjana, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2017.

Kharlie, Ahmad Tholabi, dkk. *Kodifikasi Hukum Keluarga Islam Kontemporer*. Jakarta: Kencana, 2020.

Masyahdi. "Potret Hukum Keluarga Islam." *Jurnal Mukammil: Jurnal Kajian Keislaman*, Vol. 1, No. 2 (September 2019).

Mudzhar, M. Atho. "Hukum Keluarga di Pakistan (Antara Islamisasi dan Tekanan Adat)." *al-Adalah*, Vol. 12, No. 1 (Juni 2014).

Nafisah, Ummahatul Lailatin. *Analisis Hukum Keluarga Islam Terhadap Sistem Pencatatan Perkawinan di Negara Pakistan*. Skripsi Sarjana, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2021.

Saputra, Akbar. *Konsep Perwalian dan Poligami Dalam Sistem Hukum Perkawinan Indonesia dan Pakistan*. Skripsi Sarjana, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2018.

Septiyarany, Nisa. *Ketentuan Mahar Dalam Perkawinan*. Skripsi Sarjana, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2019.

Wulandari, Fitri. "Islam dan Demokrasi di Pakistan." *Jurnal el-Tarikh*, Vol. 2, No. 1 (Mei 2021).

Zuhri, Syaifuddin. "Reformulasi Hukum Perceraian di Pakistan." *Jurnal Law And Justice*, Vol. 1, No. 1 (Oktober 2016).

Ali, S. S. (2018). *Gender and human rights in Islam and international law: Equal before Allah, unequal before man?* Brill.

Human Rights Watch. (2020). "Shall I feed my daughter, or educate her?": Barriers to girls' education in Pakistan. Retrieved from <https://www.hrw.org>

Jehangir, A., & Jilani, H. (2003). *The Hudood Ordinances: A divine sanction?* Rohtas Books.

Lau, M. (2012). *The role of Islam in the legal system of Pakistan*. Brill.

United Nations. (1979). *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (CEDAW)*. Retrieved from <https://www.un.org>